



## Implementasi dan Modifikasi terhadap Pengakuan Asal-Usul Anak (Nasab) di Luar Nikah yang Sah Analisis Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010

Millatul Hakimah\*<sup>1</sup>, Dairani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo  
Jawa Timur, Indonesia

[millatulhakimah26@gmail.com](mailto:millatulhakimah26@gmail.com)<sup>1</sup>, [dayraas16@gmail.com](mailto:dayraas16@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten  
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : [millatulhakimah26@gmail.com](mailto:millatulhakimah26@gmail.com)\*

**Abstract.** On February 17, 2012, the Constitutional Court granted the lawsuit filed by Hj. Aisyah Mochtar who filed a judicial review of Article 34 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This lawsuit arose from her marriage to Moerdiono in accordance with Islam which was not officially registered, which gave birth to a son, Iqbal Ramadhan. The Constitutional Court's decision changed the status of illegitimate children, who previously only had a civil relationship with the mother, now also have a civil relationship with the father and the father's family. This decision applies not only to children born from unregistered marriages, but also to children from relationships between men and women without the bonds of marriage which can be proven through technology such as DNA testing. These children are entitled to civil rights protection, such as maintenance and education, but are not related to guardianship issues. In its considerations, the Constitutional Court emphasized that the law must provide fair protection and legal certainty for the status of children, including those born even though their marriage is still disputed. Eliminating discrimination against illegitimate children aims to provide positive value for the future of children. The obligation of alimony that was previously only borne by the mother, is now shared with the father who can be proven to have a blood relationship with the child. If the father neglects to fulfill his obligations, he can be sued in court. The next question is how the Constitutional Court Decision will be implemented regarding the recognition of the lineage of children born outside of legal marriage.

**Keywords:** Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Implementation, Judge's Ratio Decidendi, Modification

**Abstrak.** Pada 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tuntutan ini berawal dari pernikahannya dengan Moerdiono secara Islam yang tidak tercatat secara resmi, yang melahirkan anak laki-laki, Iqbal Ramadhan. Putusan MK mengubah status anak luar nikah, yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, kini juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Keputusan ini berlaku tidak hanya untuk anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, tetapi juga untuk anak dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang dapat dibuktikan melalui teknologi seperti tes DNA. Anak-anak tersebut berhak atas perlindungan hak perdata, seperti nafkah dan pendidikan, namun tidak terkait dengan masalah perwalian. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak, termasuk yang lahir meskipun pernikahannya masih dipersengketakan. Penghapusan diskriminasi terhadap anak luar nikah bertujuan untuk memberikan nilai positif bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang sebelumnya hanya ditanggung ibu, kini dibagi dengan ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan anak. Apabila ayah lalai memenuhi kewajibannya, ia dapat digugat ke pengadilan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana implementasi Putusan MK terhadap pengakuan nasab anak yang lahir di luar pernikahan sah.

**Kata Kunci :** Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, Ratio Decidendi hakim, Implementasi dan Modifikasi.

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan kebutuhan

biologis secara benar dalam mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Anak merupakan salah satu hal yang selalu dinantikan, karna kelak ia akan menjadi penerus dari orang tuanya. Menetapkan asal-usul anak memiliki makna yang sangat penting, sehingga dengan penetapan tersebut dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Meskipun pada hakikatnya setiap anak itu berasal dari sperma seorang laki-laki yang harus menjadi ayahnya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan bahwa anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, dan hal itu bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan sebab perkawinan.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, agar seorang anak bisa memiliki status hukum yang sempurna, maka orang tuanya diharuskan melakukan perkawinan yang sah secara hukum kenegaraan dan sah secara agama. Dimana hal ini selaras dengan penjelasan yang terdapat didalam pasal 2 Ayat (1) “bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Tidak hanya itu Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga telah mengatur tentang status anak dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan merupakan hasil dari perbuatan suami istri yang sah. Salah satu landasan yang digunakan Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Hal yang berkaitan dengan status anak yang lahir diluar perkawinan ini juga diatur didalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Pada Tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menikah dengan Moerdiono secara Islam, tetapi tidak di catatkan, sehingga lahirlah anak laki- laki bernama Iqbal Ramadhan dari pernikahan tersebut. Maka pasca putusan tersebut, status anak luar nikah yang awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, sekarang bisa juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, dan ini juga belaku bukan

hanya untuk anak yang lahir dari pernikahan yang tidak di catatkan saja akan tetapi juga berlaku paada anak yang dilahirkan dari seorang laki laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan di dalamnya, yang bisa di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum bisa menunjukkan si anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya seperti Tes DNA. Sedangkan anak yang dilahirkan dari seorang laki laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan di dalamnya mereka juga berhak atas hal tersebut seperti perlindungan hak perdata baik dalam nafkah, Pendidikan dan yang lain namun tidak dengan masalah perwalian

Lalu muncullah pertanyaan Kenapa Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ? karena pada pasal tersebut sebelum di uji materi dianggap kurang memadai, cenderung masih diskriminatif dan seringnya si anak mendapat perlakuan yang tidak adil dari masyarakat , karena terkadang masyarakat *menjudge* si anak tersebut dengan sebutan anak haram,bukan hanya itu mereka juga mengalami kesulitan, seperti dalam Pendidikan, pelayanan Kesehatan dan lain-lain karena tidak adanya akte kelahiran. Dalam putusan ini juga mengandung Prinsip *equality before the law* yakni kesamaan di mata hukum dimana mereka berhak mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dalam sebuah novel sejarah yang berjudul “PARA PENGGERAK SEJARAH REVOLUSI” yang mana pada masa itu Prancis merupakan Negara pemilik dari sejarah revolusi paling mutakhir dengan selogannya “*kebebasan, persamaan dan persaudaraan*” dan Prancis merupakan negara yang dijadikan inspirasi bagi para revolusi lain, yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Lalu mengapa Indonesia yang sudah merdeka ini tidak mau melindungi HAM nya anak -anak yang tidak bersalah dan tidak berdosa tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang diungkapkan oleh peneliti mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Nasab Anak Luar Nikah serta Implementasinya (Analisis putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 12 Februari 2012)” dapat di uraikan beberapa masalah hukum ialah bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim terhadap kedudukan anak luar nikah dalam penentuan nasabnya pasca putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010). Serta bagaimana Implementasi dan modifikasi Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010) terhadap pengakuan asal-usul (Nasab) anak luar nikah dalam pernikahan yang sah?

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengaturan Hukum tentang Anak Luar Nikah di Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan dengan teknologi sains seperti Tes DNA atau alat bukti lain yang sah menurut hukum (Asnawi, 2013).

Menurut Edyar (2016), putusan ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak luar nikah, termasuk dalam hal **nafkah, pendidikan, dan perwalian**, meskipun hak waris dan perwalian tetap menjadi isu yang diperdebatkan.

### **Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

Ratio decidendi atau pertimbangan hukum dalam putusan MK ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukum harus melindungi anak dari diskriminasi dan memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi meskipun lahir dari hubungan yang tidak sah secara hukum (Jurnal Konstitusi, 2015).

Menurut Dwinopianti (2017), ratio decidendi dalam putusan ini juga menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus berlaku bagi semua anak, tanpa membedakan status kelahiran mereka.

### **Implikasi Putusan MK terhadap Pengakuan Nasab Anak Luar Nikah**

Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam hukum keluarga, di antaranya:

- Anak luar nikah dapat diakui secara hukum sebagai anak biologis ayahnya dengan bukti ilmiah.
- Ayah biologis memiliki kewajiban hukum dalam memberikan nafkah dan perlindungan terhadap anak (Masri & Wahyuni, 2021).
- Hak anak atas pencatatan sipil menjadi lebih jelas, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan (Sembiring, 2015).

Namun, pengakuan ini masih menghadapi kendala dalam hak waris dan perwalian, di mana anak luar nikah masih belum sepenuhnya mendapatkan hak waris dari ayahnya kecuali melalui wasiat (Mursalin, 2023).

### **Implementasi dan Modifikasi Hukum dalam Pengakuan Nasab Anak Luar Nikah**

Untuk memperkuat perlindungan anak luar nikah, beberapa perubahan hukum telah diusulkan, seperti:

- Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mencantumkan pengakuan otomatis terhadap anak luar nikah berdasarkan bukti ilmiah.
- Penyederhanaan prosedur pencatatan sipil agar anak luar nikah dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya tanpa melalui proses peradilan panjang (Nurcholis, 2019).
- Penguatan perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Anak, termasuk sanksi bagi ayah yang menolak bertanggung jawab terhadap anaknya (Rohman, 2017).

Menurut Sunggono (2016), penghapusan stigma sosial terhadap anak luar nikah juga perlu dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi hukum, agar masyarakat tidak lagi mendiskriminasi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang berkaitan dengan *Ratio Decidendi* Hakim terhadap kedudukan anak luar nikah dalam penentuan nasabnya pasca putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010) serta Implementasinya dan Modivikasi Hukumnya.

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.
2. Undang-Undang Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Perkawinan Indonesia No.16 Tahun 2019
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

1. Teknik Memperoleh Bahan Hukum, adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan atau literatur, studi dokumen dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli hukum.
2. Teknik Analisis Bahan Hukum, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data bahan hukum dan informai yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpulkan tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang memiliki dampak yang sangat luas terhadap kebaikan masa depan anak yang lahir di luar nikah baik anak itu lahir dari perkawinan yang di catatkan atau tidak maupun anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan di dalamnya, mereka tetap memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya yakni sebatas perlindungan, nafkah si anak, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan pada masalah nasab yang berakibat pada timbulnya hak waris, hak menjadi wali, tidak terjadi diantara anak dan ayah biologisnya, kecuali si anak lahir dari suatu perkawinan yang sah baik yang di catatkan ataupun tidak, sebagaimana kasus yang terjadi pada Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dengan suaminya Moerdiono.

Ada beberapa pertimbangan yang di lakukan dalaam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang meliputi akibat hukum dalam peristiwa kelahiran anak, pernikahan yang masih di persengketakan, serta perlindungan anak dan kepastian hukumnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan. Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar nikah tentu akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban *alimentasi* yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu, maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi, berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai bapak yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Sehingga jika seorang bapak melalaikan kewajiban terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia

dapat digugat ke pengadilan. Dengan kata lain, kebaikan masa depan anak luar nikah menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu putusan penting yang mengubah pandangan hukum mengenai status anak di luar nikah di Indonesia. Dalam putusan ini, MK menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada awalnya hanya mengakui anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Setelah putusan ini, MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, apabila dapat dibuktikan dengan teknologi sains seperti tes DNA atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak tersebut berhak atas hak-hak perdata, termasuk pengakuan dan hak waris dari ayah biologisnya.

Dalam kasus Macica Muhtar dan anaknya Iqbal Ramadhan merupakan salah satu contoh nyata bagaimana putusan MK ini diimplementasikan. Dalam kasus ini, Macica Muhtar berjuang untuk mendapatkan pengakuan asal usul anaknya, Iqbal Ramadhan, yang lahir di luar nikah. Dia berupaya agar anaknya mendapatkan pengakuan sebagai anak dari ayah biologisnya dan memperoleh hak-hak perdata yang seharusnya.

Eksekusi putusan MK ini pada kasus Macica dan Iqbal melibatkan penggunaan alat bukti ilmiah seperti tes DNA untuk membuktikan hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya. Setelah bukti ini diterima, proses hukum memungkinkan Iqbal mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dan hak-hak lainnya yang terkait, termasuk hak waris.

Kasus ini menjadi salah satu preseden penting dalam penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia kini mengakui hak-hak anak yang lahir di luar nikah terhadap ayah biologisnya, asalkan ada bukti yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah penting dalam pengakuan status anak yang lahir di luar nikah di Indonesia. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain melakukan tes DNA, Machica Mochtar telah mengambil beberapa langkah hukum lainnya dalam perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan status anaknya, Iqbal Ramadhan, dari almarhum Moerdiono, di karenakan keluarga Almarhum Moerdiono tidak bersedia memberikan dukungan terhadap Machica Mochtar dan anaknya pada saat ia melakukan Mediasi dengan keluarga Almarhum Mordiono sebelum menempuh jalur hokum

dan melakukan beberapa gerakan hokum lainnya. Berikut beberapa gerakan hokum yang dilakukan oleh Machica Mochtar:

a) Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Agama

Machica mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status pernikahannya dengan Moerdiono dan hak keperdataan Iqbal. Meskipun pengadilan awalnya menolak permohonan tersebut, Machica terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya.

b) Kasasi ke Mahkamah Agung

Setelah penolakan dari Pengadilan Agama, Machica mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, pada tanggal 18 Desember 2012, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, dengan alasan bahwa permohonan dinyatakan cacat secara formil dan tidak dapat diterima.

c) Permohonan Itsbat Pernikahan

Machica juga mengajukan permohonan itsbat (penetapan) pernikahan ke Pengadilan Agama. Meskipun pengadilan mengakui bahwa pernikahan mereka sah menurut norma agama, pengakuan tersebut tidak sepenuhnya memberikan hak yang diinginkan, dan beberapa gugatan Machica ditolak.

d) Memanfaatkan Media dan Dukungan Publik

Machica juga memanfaatkan media untuk mengangkat kasusnya dan mendapatkan dukungan publik. Dengan cara ini, dia berusaha menarik perhatian masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperjuangkan hak-hak anaknya.

Melalui berbagai upaya ini, Machica Mochtar menunjukkan ketekunan dan komitmennya untuk memastikan bahwa Iqbal Ramadhan berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak sebagai anak dari almarhum Moerdiono.

Selain dari beberapa upaya gerkan yang telah dilakukan oleh Machica Mohtar untuk mendapatkan hak anaknya. Ada beberapa solusi yang bisa juga dilakukan untuk memastikan hak-hak anak di luar nikah seperti Iqbal dapat diakui dan dilindungi adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dan Dukungan Psikologis yang berupa Edukasi Hak-hak Anak yaitu Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak di luar nikah dan pentingnya pengakuan hukum dapat membantu mencegah kasus serupa di masa depan, serta Dukungan Psikologis yang mana hal ini sangatlah penting dalam memberikan dukungan psikologis kepada Macica dan Iqbal untuk membantu mereka menghadapi tekanan emosional yang mungkin timbul selama proses hukum.

- b) Pelibatan Lembaga Perlindungan Anak yang berupa Pelaporan ke Lembaga Perlindungan Anak dimana Macica dapat melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau lembaga lain yang relevan untuk mendapatkan dukungan tambahan, termasuk dalam hal advokasi dan mediasi, serta juga melakukan Kampanye Kesadaran Publik dimana Lembaga-lembaga ini juga dapat terlibat dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak di luar nikah dan pentingnya pengakuan hukum.
- c) Penghapusan Stigma Sosial yaitu Masyarakat perlu memahami bahwa anak tidak bersalah atas status perkawinan orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang tanpa diskriminasi. Putusan MK diharapkan dapat mengurangi stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar nikah.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan yang sah dan memastikan pengakuan nasab (asal usul) mereka, ada beberapa modifikasi dapat dilakukan dalam kerangka hukum dan regulasi yang ada di Indonesia, dimana modifikasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan inklusif, memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka, mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait pengakuan asal usul anak di luar perkawinan yang sah, berikut adalah beberapa modifikasi yang dapat dilakukan:

- a) Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan
  - 1. Pengakuan Secara Otomatis dengan Bukti Ilmiah dengan Memperkenalkan ketentuan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat secara otomatis diakui sebagai anak biologis dari ayahnya jika ada bukti ilmiah seperti tes DNA, tanpa perlu proses pengadilan yang panjang.
  - 2. Penyederhanaan Proses Hukum dengan Mempercepat dan menyederhanakan proses hukum untuk pengakuan anak di luar nikah, misalnya dengan prosedur administrasi yang lebih ringkas dan akses yang lebih mudah ke layanan tes DNA.
- b) Revisi pada Hukum Waris
  - 1. Pengakuan Hak Waris dengan mengamendemen hukum waris untuk memastikan bahwa anak di luar perkawinan yang sah memiliki hak waris yang setara dengan anak sah, jika hubungan biologis dengan ayahnya dapat dibuktikan.
  - 2. Penyamaan Status Anak dengan memperkuat ketentuan yang mengakui bahwa anak di luar perkawinan memiliki status yang setara dalam hak perdata, termasuk hak untuk diakui dalam dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran.

c) Peningkatan Perlindungan Anak

1. Penguatan Perlindungan Hukum dengan mengintegrasikan ketentuan yang lebih tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak di luar perkawinan, termasuk hak untuk diakui dan diperlakukan secara setara.
2. Sanksi bagi Penolakan Pengakuan dengan mengimplementasikan sanksi hukum bagi ayah biologis yang menolak untuk mengakui anaknya meskipun ada bukti ilmiah yang kuat.

d) Perubahan dalam Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Anak di Luar Nikah dengan memperbarui sistem pencatatan sipil untuk memungkinkan pencatatan nama ayah biologis pada akta kelahiran anak di luar nikah berdasarkan hasil tes DNA atau bukti hukum lainnya, tanpa memerlukan pengakuan resmi dari ayah.
2. Akses ke Akta Kelahiran dengan memastikan bahwa anak di luar perkawinan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua, serta mendorong kebijakan pencatatan yang inklusif.

e) Pendidikan dan Kesadaran Publik

1. Edukasi Hak-hak Anak dengan mengadakan kampanye kesadaran publik dan program pendidikan yang menekankan pentingnya pengakuan anak di luar nikah dan memberikan informasi tentang hak-hak perdata yang mereka miliki.
2. Pelatihan bagi Aparat Hukum dengan memberikan pelatihan kepada aparat hukum, termasuk hakim, pengacara, dan petugas pencatatan sipil, untuk menangani kasus pengakuan anak di luar nikah dengan lebih sensitif dan adil.

f) Mediasi dan Penyelesaian di Luar Pengadilan

1. Mekanisme Mediasi dengan memperkenalkan mekanisme mediasi wajib sebelum kasus pengakuan anak di luar nikah masuk ke pengadilan, untuk memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat dan tanpa konflik.
2. Fasilitasi Kesepakatan di Luar Pengadilan dengan membuat aturan yang memudahkan kesepakatan pengakuan anak di luar nikah antara kedua orang tua tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

- g) Penghapusan Stigma Sosial dimana masyarakat perlu memahami bahwa anak tidak bersalah atas status perkawinan orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang tanpa diskriminasi.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana didalamnya memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama di Indonesia, salah satu dari point penting undang-undang ini adalah Perlindungan Anak khususnya dalam konteks asal usul anak. Kewenangan Pengadilan Agama mencakup penetapan asal usul anak sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Yang mana hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan identitas dan perlindungan hukum.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan yang sah dan memastikan pengakuan nasab (asal usul) mereka, pentinglah di lakukan beberapa modifikasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan inklusif, memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka, mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak. Sedangkan untuk warga bahkan masyarakat untuk tidak *menjudge* anak yang lahir dalam sebuah pernikahan yang keabsahan pernikahannya masih di persengketakan bahkan anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki hubungan perkawinan di daalamnya, karena akan mengganggu mental dan sikisnya yang akan berpengaruh terhadap masa depan si anak. Mereka bukan hanya merupakan tanggung jawab orangtua dan keluarga namun juga masyarakat, serta pemerintah dan sekolah. Termasuk juga si ayah yang memiliki peran utama dalam bertanggung jawab pada si anak apabila ia berniat lari dari tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H. S. (2013). Politik hukum putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Status Anak Luar Kawin: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), 3(2), Juni.
- Busman, E. (2016). Status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil undang-undang perkawinan. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 181-200. Retrieved from <https://pa->

purwodadi.go.id/index.php/26-halmandepan/artikel/210.Analisis-Maqaid-Asy-Syariah-Terhadap-Putusan-MK-NO.46-PUU-VIII-2010 (accessed August 31, 2024).

- Dairani, D. (2021). Argumentasi hukum dan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 19-34.
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris (Tesis). Universitas Islam Indonesia.
- Jurnal Konstitusi. (2015). The descendants of children outside of marriage after Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), Maret.
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat, dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.
- Nurcholis, M. (2019). Penyamaan batas usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 1-18.
- Rohman, M. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1-27.
- Sembiring Meliala, D. (2015). Perkawinan beda agama dan penghayat kepercayaan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.